

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR: 2/KU.01/MBD-MA.04/01/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dan meningkatkan fungsi *check and balances* pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETRIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

- PERTAMA : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada lajur 4.
- KEDUA : Kepada para pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lajur 5 keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiakur,
27 Januari 2026

KEPALA SEKERTARIAT



MARYONS WEMSA POHWAIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 2/KU.01/MBD-MA.04/01/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MARYONS WEMSA POHWAIN, SE NIP. 19841230 201001 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	AUDREY ORHANAL BALTHAZAR, SH NIP. 19821118 201001 1 018	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ISAAC NICOLAAS AMBOKY, A.Md NIP. 19740306 200501 1 010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
4.	MONIKA RUPILU NIP. 19790322 200801 2 007	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
5.	YOHANIS ADVENTUS KATIPANA NIP. 19781217 201412 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan
6	INDRIANI VENSIA M. UNWAKOLY, A.Md NIP. 19970505 202505 2 007	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan KPA